



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Sgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Haris**, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun SPA RT. 003 RW. 002, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

**Suhardi**, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun SPA RT. 003 RW. 002, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

**Slamet**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun SPA RT. 004 RW. 002, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

**Sutrisno**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun SPA RT. 004, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Selanjutnya disebut **Penggugat IV**;

**Taman**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun SPA RT. 004, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, untuk selanjutnya disebut **Penggugat V**;

**Suprayitno**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun SPA RT. 004, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, untuk selanjutnya disebut **Penggugat VI**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Erdian, S.H.,M.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Erdian, S.H.,M.H.,& Associates, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 08, RT. 004 RW. 005 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 13 November 2023, Nomor 237/SK.P/2023/PN.Sgl, untuk selanjutnya disebut Para Penggugat;

LAWAN;

**Anton Bella**, Beralamat di Suka Damai Toboali, Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Sgl



H. Sudirman Alias Aan Gondrong, Beralamat di Jalan Seluang 2, RT. 007 RW.  
002 Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung, untuk  
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 11 Maret 2022 dalam Register Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Sgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT I** dalam Hal Ini Mengajukan Gugatan Atas Tanah Yang Telah dikuasai Sejak Tahun 1986 Sampai Sekarang.
2. Bahwa benar semenjak menguasai tanah tersebut **PENGGUGAT I** Tidak pernah sama sekali mengurus administrasi kepemilikan tanah tersebut pada pemerintahan desa Rias.
3. Bahwa **PENGGUGAT I** Merupakan Pendatang Dari Sulawesi Dan Tinggal Pertama di Toboali Di Kediaman Alm.Aksah Mursalin Yang pada Tahun 1986 Merupakan Seorang Lurah di Toboali.
4. Bahwa **PENGGUGAT I** Awalnya Menguasai Tanah Yang Beralamat di Dusun SPA Kurang Lebih 5 Hektar, Hasil Dari Tebas Dan Tebang Hutan Belukar Yang Pada Waktu Itu Keberadaan Dusun Trans SPA, SPB dan SPC Belum Ada Sama Sekali, Dan Di Kuasai Serta Di Rawat Dengan Membangun Rumah Pondok Untuk Ditempati Bersama Anak dan Istri, Membuka Kebun Di Tanah Tersebut Dan Di Saksikan Oleh Saksi Saksi Perbatasan Tanah.
5. Bahwa **PENGGUGAT I** Mendapatkan Tanah Tersebut Dari Alm.Aksah Mursalin.
6. Bahwa **PENGGUGAT I** Menguasai Tanah Tersebut Dengan Menanam Jeruk Manis, Cabe, dan Sayur Sayuran Beserta Tanaman Tanaman Lain.

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Sgl



7. Bahwa Pada Tanggal 27 Oktober 2020 **PENGGUGAT I** Pernah Memberikan Tanah Tersebut Kepada Pemerintah Desa Rias Seluas 2.500 Meter Persegi Yang Peruntukannya Untuk Membuat Saluran Pengairan.
8. Bahwa Tanah Yang dikuasai **PENGGUGAT I** sekarang terpisah menjadi 2 (Dua) Bagian ,Yang dipisahkan oleh Saluran Pengairan yang dibangun oleh pemerintah daerah Bangka Selatan.
9. Bahwa Setelah Sekian Lama **PENGGUGAT I** Menguasai Tanah Tersebut sehingga Tidak Jauh Dari Tanah Tersebut Sudah Dibangun Dusun SPA Dan Sekitar Tahun 2008 Datanglah **TERGUGAT I** mendatangi **PENGGUGAT I** Meminta Tanah Kurang Lebih 2 (Dua) Hektare Untuk Membangun Pesantren.
10. Bahwa Dengan Segala Kerendahan Hati Dan Berniat Agar Tanah Tersebut Bermanfaat Untuk Kepentingan Orang Banyak **PENGGUGAT I** pun Setuju Memberikan Tanah Seluas Kurang Lebih 2 Hektar Kepada **TERGUGAT I** Untuk di Bangunkan Pesantren.
11. Bahwa Setelah Kisaran 6 Bulan Berlalu,Pesantrenpun Tidak Kunjung Di Bangun,Lalu  
Setelah Itu **TERGUGAT I** Membangun Bangunan Semi Permanen Di Atas Tanah Tersebur Dengan Ukuran Kisaran Lebar 8 Meter dan Panjang 10 Meter .
12. Bahwa Setelah Membangun Bangunan Kemudian Bangunan Tersebut Tidak Pernah Sama Sekali Ditempati Kemudian Ditinggalkan Begitu Saja.
13. Bahwa Pada Tahun 2009 **PENGGUGAT I** Pulang Ke Sulawesi Untuk Menyelesaikan Urusan Keluarga dan Menitipkan Tanah Beserta Tanaman Jeruk Manis Beserta Tanaman Sayur Sayuran Kepada Menantu **PENGGUGAT I** Yaitu bapak Iskandar Untuk Dirawat Sampai Semua Urusan Selesai,Dan Pada Tahun 2015 **PENGGUGAT I** Pulang Ketoboali dan Menetap Sampai Sekarang.
14. Bahwa Pada Tahun 2022 Bulan Agustus **TERGUGAT I** Menjual Tanah Yang Diperuntukan Untuk Pembangunan Pesantren Tersebut Kepada **TERGUGAT II** Dengan Harga Rp.125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) Yang Baru Diketahui **PENGGUGAT I** Pada Tahun 2023 Ketika Ada Permasalahan Antara **TERGUGAT II** Dengan **PENGGUGAT II,PENGGUGAT III,PENGGUGAT IV,PENGGUGAT V dan PENGGUGAT VI**.

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Sgl



15. Bahwa Pada siang hari Tanggal 21 Bulan Agustus Tahun 2023 **PENGGUGAT II,PENGGUGAT III,PENGGUGAT IV,PENGGUGAT V dan PENGGUGAT VI**.Telah Dipakasa Oleh **TERGUGAT II** Untuk Menandatangani Surat Pernyataan Ganti Kerugian Sebesar Rp.250.000.000 ( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah),Atas Kerusakan Bangunan Yang Dibangun **TERGUGAT I**,Yang Pada Kenyataannya Bangunan Tersebut Memang Benar Sudah Tidak Ada Atau Roboh Bukan Karena Aktivitas Penambangan.

16. Bahwa Dengan Terpaksa Di Bawah Tekanan Akan Dilaporkan Kepihak Kepolisian,Maka **PENGGUGAT II,PENGGUGAT III,PENGGUGAT IV,PENGGUGAT V dan PENGGUGAT VI**. Dengan Terpaksa Menandatangani Surat Pernyataan Tersebut.

17. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2023 **PENGGUGAT II** dihubungi via telpon oleh Bapak maruli dengan maksud diajak bertemu di kedai kopi di toboali untuk bertemu **TERGUGAT II** dan membahas permasalahan di tahun 2021,bahwa **PENGGUGAT II** pernah menambang di tanah yang telah di beli **TERGUGAT II** pada tahun 2022.

18. Bahwa **PENGGUGAT II** dipaksa oleh **TERGUGAT II** untuk mencari kembali rekan-rekan yang pernah menambang di tanah tersebut dan diminta untuk bertemu kembali seminggu kemudian.

19. Bahwa sepulang dari kedai kopi,**PENGGUGAT II** menghubungi **PENGGUGAT III,PENGGUGAT IV,PENGGUGAT V dan PENGGUGAT VI**.

20. Bahwa setelah **PENGGUGAT II** menghubungi **PENGGUGAT III,PENGGUGAT IV,PENGGUGAT V dan PENGGUGAT VI** lalu kemudian **PENGGUGAT II** menerangkan Hasil pertemuan dengan **TERGUGAT II** untuk bertemu kembali dengan **TERGUGAT II** dan membahas permasalahan gantikerugian banguna rumah yang roboh akibat pertambangan jenis TUNGAU.

21. Bahwa atas persetujuan dan kesepakatan **PENGGUGAT II,PENGGUGAT III,PENGGUGAT IV,PENGGUGAT V dan PENGGUGAT VI** untuk menghubungi bapak maruli dan menyampaikan bahwa pertemuan selanjutnya akan di pertemukan di kediaman **PENGGUGAT III**.

22. Bahwa pada tanggal 20 agustus 2023 tepatnya pukul 14,30 WIB bapak maruli menghubungi **PENGGUGAT II** dan menginfokan bahwasannya **TERGUGAT II** sudah berada di toboali,serta memerintahkan untuk membawa identitas atau KTP siapa saja yang telah melakukan pengrusakan terhadap rumah yang rusak akibat penambangan jenis

*Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Sgl*



TUNGAU, kemudian PENGUGAT II menginformasikan ke PENGUGAT III, PENGUGAT IV dan PENGUGAT V dan PENGUGAT VI untuk mengumpulkan identitas lalu mendatangi TERGUGAT II.

23. Bahwa setelah PENGUGAT II, PENGUGAT IV dan PENGUGAT V bertemu di salah satu warung makan di toboali, maka TERGUGAT II meminta ganti kerugian sebesar Rp.300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah). sehingga membuat PENGUGAT II, PENGUGAT IV dan PENGUGAT V merasa tertekan dan belum bisa menyanggapi permintaan dari TERGUGAT II, kemudian TERGUGAT II meminta sejumlah uang untuk makan minum lalu diberikan uang sejumlah Rp.800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah).

24. Bahwa pada keesokan harinya terjadi kembali pertemuan di kediaman TERGUGAT III dan dengan terpaksa di bawah ancaman akan di polisikan maka PENGUGAT II, PENGUGAT III, PENGUGAT IV, PENGUGAT V dan PENGUGAT VI menandatangani surat pernyataan ganti kerugian tersebut yang di ketik langsung oleh kepala dusun SPA lewat arahan dari TERGUGAT II, kemudian TERGUGAT II kembali meminta sejumlah uang untuk ongkos pulang ke pangkal pinang, dan diberikan sejumlah uang Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah).

25. Bahwa Benar Pada Tahun 2021 PENGUGAT II, PENGUGAT III, PENGUGAT IV, PENGUGAT V dan PENGUGAT VI. Pernah Melakukan Usaha Pertambangan Jenis "Tungau" Di atas Tanah Yang Akan Di Bangun Pesantren Tersebut Selama Kurang Lebih Satu Bulan.

26. Bahwa Ketika PENGUGAT II, PENGUGAT III, PENGUGAT IV, PENGUGAT V dan PENGUGAT VI. Sedang Bekerja, Kemudian Datanglah Orang Yang Mengaku Anak Kandung Dari TERGUGAT I Dan Menghentikan Segala Aktifitas Tambang Tersebut, Kemudian Untuk Menghindari Keributan Maka PENGUGAT II, PENGUGAT III, PENGUGAT IV, PENGUGAT V dan PENGUGAT VI. Menghentikan Pekerjaan Dan Pindah Bekerja Di Tanah Milik Desa Rias.

27. Bahwa Setelah Satu Minggu Kedepan, Orang Yang Mengaku Anak Kandung Dari TERGUGAT I Mengajak Orang Lain Untuk Melakukan Usaha Pertambangan Di tanah Yang Sama sekitar berjumlah 10 Unit "Tungau" dan Bekerja Kurang Lebih Satu Bulan.

28. Bahwa TERGUGAT II Membeli Tanah Tersebut Kepada TERGUGAT I Pada Tahun 2022 Kemudian TERGUGAT II Melakukan Pemaksaan Untuk

*Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Sgl*



Menandatangani Surat Pernyataan Ganti Rugi Pengrusakan rumah Dan Bangunan Yang Di Lakukan Pada Tahun 2021.

29. Bahwa **TERGUGAT II** Tidak Pernah Meminta Ganti Kerugian Kepada Orang Yang Mengaku Anak Kandung Dari **TERGUGAT I** Yang Melakukan Kegiatan Yang Sama Ditanah Yang akan Di Bangun Pesantren Tersebut.

30. Bahwa Akibat Dari Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh **TERGUGAT I** Dan **TERGUGAT II** Yang Telah Di Uraikan Di Atas,Maka Para Penggugat Telah Mengalami Kerugian,Baik Berupa Materil Maupun Immateril Serta Mental/Psikis Yang Tidak Stabil.

31. Tindakan-tindakan **TERGUGAT I** Dan **TERGUGAT II** tersebut telah memenuhi secara kumulatif keempat unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara;

32. Lebih lanjut, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia secara tegas menyebutkan bahwa agar suatu perbuatan dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum maka perbuatan tersebut harus memenuhi seluruh unsur-perbuatan melawan hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya tindakan/perbuatan;
- b. Perbuatan itu harus melanggar hukum (*onrechtmatig*);
- c. Pelakunya mempunyai unsur salah;
- d. Timbulnya kerugian;
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian.

Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut adalah bersifat kumulatif, sehingga dengan tidak dipenuhinya salah satu dari unsur tersebut maka perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum:

**DARI HAL – HAL TERSEBUT DIATAS, DIMANA TERGUGAT I DAN TERGUGAT II DENGAN SENGAJA MELAKUKAN JUAL BELI TERHADAP TANAH YANG BUKAN SAMA SAKALI KEPUNYAAN ATAU PENGUASAAN ATAS DIRINYA MEMBUKTIKAN BAHWA TERGUGAT I SECARA NYATA-NYATA DAN JELAS TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.**

**DARI HAL - HAL TERSEBUT DIATAS,DIMANA TERGUGAT II DENGAN SENGAJA DENGAN PAKSAAN MEMAKSA TERGUGAT II,TERGUGAT**

*Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Sgl*



**III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V DAN TERGUGAT VI UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERNYATAAN SERTA MEMBAYAR SEJUMLAH UANG SEBESAR Rp.250.000.000 (DUA RATUS LIMAPULUH JUTA RUPIAH) YANG PADA SAAT ITU MERASA TERTEKAN DAN SECARA NYATA DAN JELAS TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.**

Berdasarkan uraian tersebut diatas Para **PENGGUGAT** Tidak Mengalami Kerugian Yang Begitu Serius Melainkan Kerugian Mental/Psikis Yang Tidak Menentu, Sehingga **PENGGUGAT I** Tidak Meminta Ganti Kerugian Sama Sekali Melainkan Pengembalian Tanah Secara Utuh, Serta **PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V dan PENGGUGAT VI.** Hanya Meminta Uang Sejumlah Rp.1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) Dikembalikan.

Berdasarkan dalil-dalil yang sudah dikemukakan Para **PENGGUGAT** tersebut di atas, maka dengan ini izinkanlah Para **PENGGUGAT** mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat agar berkenan kiranya memanggil para pihak pada suatu hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili serta memberikan keputusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

Petitum :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan ini seluruhnya;
2. Menyatakan **TERGUGAT I** terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum Telah Menjual Tanah Milik **PENGGUGAT I**;
3. Menyatakan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dengan Melakukan Jual Beli Terhadap Tanah Milik **PENGGUGAT I**;
4. Menyatakan **TERGUGAT II** terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan sengaja Melakukan Upaya Paksa Menandatangani Surat Pernyataan Terhadap **PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V dan PENGGUGAT VI.**
5. Menghukum **TERGUGAT II** dengan mengembalikan ganti kerugian Uang Yang Telah Diberikan sebesar Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
6. Menyatakan Mengembalikan Tanah Milik **PENGGUGAT I** Secara Keseluruhan;
7. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara a quo Kepada

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila majelis hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 Oktober 2023, tanggal 14 November 2023, tanggal 21 November 2023 dan tanggal 7 Desember 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 27 Oktober 2020 atas nama HARIS, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Jual Beli tanggal 22 Agustus 2022 antara Penjual Anton Bella dengan Pembeli H. Sudirman, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 21 Agustus 2023 atas nama SUHARDI, TAMAN, SUTRISNO, SAKIM, SLAMET, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. DARSI

- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini lokasinya di Ujung Pengairan Pumpung Toboali tetapi saya tidak mengetahui berapa luasnya, dahulu ada tanaman pohon durian dan pohon rambutan (kelekek);

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Sgl



- Bahwa Para Penggugat membuat tambak ikan di tanah objek sengketa tetapi Tergugat I mengatakan bahwa tanah tersebut milik Tergugat I;
- Bahwa sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat I;
- Bahwa adanya Desa SPA antara tahun 1985-1986 atas dasar program Transmigrasi dan saya termasuk dalam program transmigrasi tersebut;
- Bahwa Penggugat I yang lebih dahulu datang dilokasi lahan/tanah tersebut;
- Bahwa Saya mengetahui lokasi tanah tersebut;
- Bahwa sebanyak 500 (lima ratus) meter lahan/tanah yang dikuasai Penggugat I ada diminta oleh pihak Desa;
- Bahwa tidak ada aliran sungai disekitar lahan/lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa terakhir kali saya datang ke lokasi lahan/tanah tersebut ada pohon durian, rambutan dan lada/sahang;
- Bahwa Saya tidak mengetahui ada Pondok Pesantren dilokasi lahan/tanah objek sengketa;
- Bahwa di lokasi lahan/tanah objek sengketa tidak layak dibangun Pondok Pesantren karena tidak ada akses jalan;

## 2. NGATOPAH

- Bahwa Saya mengetahui tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini lokasinya di Ujung Pengairan Pumpung Toboali tetapi saya tidak mengetahui berapa luasnya, dahulu ada tanaman pohon durian dan pohon rambutan (kelekek);
- Bahwa adanya Desa SPA antara tahun 1985-1986 atas dasar program Transmigrasi dan saya termasuk dalam program transmigrasi tersebut;
- Bahwa Penggugat I yang lebih dahulu datang dilokasi lahan/tanah tersebut;
- Bahwa Saya mengetahui lokasi tanah tersebut;
- Bahwa sebanyak 500 (lima ratus) meter lahan/tanah yang dikuasai Penggugat I ada diminta oleh pihak Desa;
- Bahwa tidak ada aliran sungai disekitar lahan/lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa terakhir kali saya datang ke lokasi lahan/tanah tersebut ada pohon durian, rambutan dan lada/sahang;

*Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Perdana Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Sgl*



- Bahwa Saya tidak mengetahui ada Pondok Pesantren dilokasi lahan/tanah objek sengketa;
- Bahwa di lokasi lahan/tanah objek sengketa tidak layak dibangun Pondok Pesantren karena tidak ada akses jalan;
- Bahwa Saya mengetahui mengenai surat pernyataan tentang pembayaran ganti rugi lahan/tanah objek sengketa karena Tergugat II meminta penggantian sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas kerusakan lahan/tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Suhardi, Taman, Sutrisno, Sakim dan Slamet;
- Bahwa lahan/ tanah tersebut milik Penggugat I;
- Bahwa Penggugat I ada menemui saya selaku Ketua RT, ada buku tanah di Kantor Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pakah lahan/ tanah yang diakui milik Penggugat I tersebut mempunyai surat-suratnya;
- Bahwa Penggugat I ada menunjukkan surat tanah yang menjadi sengketa saat ini kepada saya;
- Bahwa Desa saya ada SP3T atas nama Dusun/Desa
- Bahwa lahan/ tanah yang dipermasalahkan saat ini adalah lahan/tanah Penggugat I yang lokasinya bersebelahan dengan tanah Desa;
- Bahwa Saya mempunyai tanah tetapi lokasinya tidak bersebelahan dengan tanah Penggugat I;
- Bahwa orang-orang disekitar lahan/tanah mengetahui Penggugat I;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 1 Maret 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Kuasa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 7 Maret 2024;

Menimbang bahwa Kuasa Para Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Tergugat I dan Tergugat II melakukan jual beli

*Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Sgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanah milik Penggugat I dan Tergugat II melakukan pengancaman terhadap Penggugat II sampai dengan Penggugat VI untuk menandatangani surat pembayaran sejumlah uang sehingga Penggugat II sampai dengan Penggugat VI melakukan pembayaran dengan sejumlah uang;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah tidak berkehendak lagi untuk membela kepentingannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim sebelum masuk pokok perkara akan mempelajari terlebih gugatan dari Para Penggugat mengenai letak objek perkara;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim perkara a quo pelajari gugatan penggugat tidak menyebutkan secara jelas mengenai letak objek perkara, batas-batas objek perkara, didalam gugatannya Para Penggugat hanya menyebutkan tempat objek perkara yang terletak di Dusun SPA;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Pdt/1975 tanggal 17 April 1979), "Bilamana tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima"

Menimbang bahwa jika gugatan tidak menjelaskan objek perkara secara detail yaitu letak, luas dan batas hal ini akan menyebabkan susahnya Pengadilan untuk melakukan eksekusi putusan jika perkara sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka sudah sepatutnya perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 dan Pasal 193 RBg, kepada Penggugat haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini sejumlah yang ditetapkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 189 ayat (1) RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**DALAM POKOK PERKARA**

*Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Sgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan *verstek*;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2024, oleh kami Hj. Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H.,M.H., dan Zulfikar Berlian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Sapperijanto, S.H.,M.H., dan M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Suprpto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri Kuasa Para Penggugat dan tanpa dihari oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H.,M.H.

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H

M. Alwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suprpto

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran ..... : Rp30.000,00;
2. Biaya ATK ..... : Rp80.000,00;
- 3.....P : Rp172.000,00;

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggihan .....	P	
4.....	P	: Rp1.258.000,00;
emeriksaan Setempat.....		
5.....	P	
NBP .....		: Rp40.000,00;
6.....	M	: Rp10.000,00;
aterai .....		
7.....	R	: Rp10.000,00;
edaksi .....		
Jumlah		: Rp1.600.000,00;
		(satu juta enam ratus ribu rupiah)